

Penanganan Masalah Sosial dan Masalah Kepolisian

Awaloedin Djamin*

Kepolisian di semua negara sebenarnya unik, tidak ada yang sama, karena perbedaan sejarah, sistim ketatanegaraan, geografi, demografi, dan lain-lain. Yang dapat dianggap sama, sehingga dapat dipelajari antara Negara adalah "Ilmu Administrasi Kepolisian", teknik dan taktik pemolisian, seperti teknik dan taktik kriminal, teknik dan taktik polisi lalu lintas, pengendalian huru-hara dan teknologi kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri juga unik, dilihat dari sejarah Indonesia sejak zaman kuno, masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, Proklamasi Kemerdekaan dan revolusi fisik, zaman RIS, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru dan era reformasi yang mulai tahun 1998. Dalam masa-masa tersebut, sistim ketatanegaraan dan pemerintahan juga berubah-ubah.

Kita memaklumi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia (dengan Deklarasi Djuanda dan UNCLOS, wilayah laut bertambah luas), jumlah pendudukan yang besar, dengan aneka ragam suku bangsa, adat istiadat, agama, tingkat pendidikan dan tingkatan ekonomi antar wilayah dan antar penduduk.

Masa penjajahan Belanda, beda dengan penjajahan Inggris dan Amerika Serikat. Hindia Belanda tidak member kesempatan kepada penduduk pribumi untuk menduduki jabatan "administrator" dan "manager", baik di pemerintahan maupun di perusahaan swasta besar. Bahkan, Belanda menerapkan "dual system" di pemerintahan, termasuk kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian dibagi antara Kementerian Dalam Negeri, Procureur Generaal (Jaksa Agung), Residen dan Asisten Residen.

Jepang menghapus dual system, antara lain jabatan pribumi kepolisian seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana Polisi dan Wedana Polisi disatukan dengan jabatan hoofd agent, Inspecteur dan Commisaris van Politie, tentunya dengan kepangkatan berbahasa Jepang dan dibagi menurut wilayah Komando Militer Jepang waktu itu.

Pada saat Jepang kalah perang, Pemerintah militer Jepang membubarkan Peta, Gyu-Gun, Heiho, namun Kepolisian sesuai Konvensi Jenewa tidak dibubarkan dan tetap memelihara keamanan dan ketertiban umum. Jadi, Polri tetap utuh termasuk pasukan Polisi Istimewa pimpinan Inspektur M. Jasin di Jawa Timur, yang menjadi modal utama dalam peristiwa 10 November 2015. Di berbagai daerah anggota

* Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA, Dosen STIK-PTIK, Koordinator Penasehat Ahli Kapolri.

kepolisian mengambil alih kepolisian dari pihak Jepang dengan berbagai cara.

Waktu Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945, Polisi telah ikut menjaga. Tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan menempatkan kepolisian dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri (seperti Hoofd van de Dienst der Algemene Politie pada zaman Hindia Belanda). Tanggal 29 September 1945 R.S. Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Sebenarnya, pada saat itu Presiden Soekarno telah menugaskan R.S. Soekanto untuk membentuk Kepolisian Nasional Indonesia.

Ketika Belanda masuk bersama tentara sekutu dan Inggris dan menimbulkan perjuangan bersenjata dengan pihak Indonesia, Kepala Kepolisian Negara RI, R.S. Soekanto dengan tegas menyatakan menolahi Konvensi Jenewa, dan ikut bertempur melawan Belanda dan sebagai "Combattant". Nama Polisi Instimewa diganti menjadi Mobiele Brigade sebagai kekuatan tempur Polri yang handal.

Dengan Penetapan Pemerintah 1 Juli 1946 dinyatakan bahwa Polri dikeluarkan dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan dibentuk Jawatan tersendiri di bawah Perdana Menteri. Penetapan Pemerintah tersebut di samping Presiden Soekarno juga ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Dr. Soedarsono (ayah dari Profesor Juwono Soedarsono). Jadi, 1 Juli bukan hari lahir Kepolisian, tetapi merupakan Hari Penetapan Polri sebagai Kepolisian Nasional di bawah Presiden.

Mempertahankan Kemerdekaan

Pada masa revolusi fisik, Polri di samping melaksanakan tugas kepolisian, juga berjuang mempertahankan kemerdekaan. R.S. Soekanto memimpin kepolisian selama revolusi fisik, walaupun juga pernah ditugaskan Wakil Presiden Hatta ke Amerika Serikat untuk mempelajari

kepolisian, mengusahakan peralatan untuk Polri, tetapi juga mendekati tokoh-tokoh di Amerika Serikat agar mendukung Kemerdekaan Indonesia.

R.S. Soekanto menjabat Kepala Kepolisian RIS (Des 1949-17 Agustus 1950) menyatikan semua Kepala-kepala dan anggota kepolisian Negara bagian RIS yang dulu dicap "co" menjadi satu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam sistim demokrasi liberal. R.S. Soekanto menjabat Kepala Kepolisian Negara sampai tahun 1959. Waktu dimulai demokrasi terpimpin.

Polri ditempatkan sebagai bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI_ dengan UU No. 13, tahun 1961, tetapi direalisasikan tahun 1967, waktu dibentuk jabatan Menhankam/Pangab. Lebih dari 30 tahun, Polri berada di bawah Menhankam/Pangab. Banyak yang lupa atau melupakan bahwa Polri pernah berada di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam era Reformasi sejak 1 April 1999, dengan Peraturan Presiden B.J. Habibie, Polri dikeluarkan dari ABRI, dan dengan UU No. 2 tahun 2002 ditegaskan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional dan berada di bawah Presiden. Demikian, secara ringkas sejarah Polri dan kenapa dikatakan unik, agar tidak gampang membandingkan Polri dengan Kepolisian Negara lain. Polri adalah Kepolisian Nasional yang besar dan kompleks menurut ukuran dunia (large and complex organization).


Sebagai dosen dan coordinator bidang studi Adminitrasi Kepolisian di PTIK dan Kajian Ilmu Kepolisian-Universitas Indonesia, penulis menggunakan definisi Ilmu kepolisian sebagai "ilmu yang mempelajari masalah-masalah sosial dan penanganannya menuju keteraturan sosial (*social order*) sebagai definisi kerja, karena banyak definisi-definisi lain tentang ilmu kepolisian. Ini wajar dalam ilmu sosial.

Masalah sosial merupakan masalah yang luas sekali dan ditangani oleh berbagai lembaga, instansi pemerintah, lembaga perwakilan, LSM, dan sebagainya. Penanganan masalah sosial, memerlukan penguasaan berbagai ilmu sosial, seperti sosiologi, ilmu politik, ekonomi, kriminologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain.

Polri menangani sebagian dari masalah sosial tersebut, yaitu yang terkait dengan

“Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, masalah Kepolisian dalam garis besarnya, adalah (a) masalah di bidang Manajemen Operasional, (b) masalah di bidang Manajemen Pembinaan, (c) masalah external dan (d) masalah internal.



fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang kepolisian, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dari UUD 1945, TAP MPR, UU No. 2 tahun 2002, KUHAP, KUHP, dan lain-lain. Bagian ini saya sebut Masalah Kepolisian. Tujuan penanganan Masalah Sosial, termasuk Masalah Kepolisian, adalah terciptanya keteraturan sosial (social order), dimana anggota masyarakat hidup patuh dan taat pada norma-norma yang berlaku, yaitu norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum.

Bagi Polri ini telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (C) :

BAGAN 2

Lingkup Masalah Kepolisian

Manajemen Operasional	Manajemen Pembinaan
External	Internal

Masalah Sosial

Masalah Sosial dan Masalah Kepolisian terjadi dari waktu ke waktu dan tempat yang berbeda-beda, karena itu harus terus dipantau dan mengantisipasi yang mungkin terjadi. Masalah Kepolisian, seperti diuraikan di atas, menyangkut pelaksanaan semua fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penanganannya mencakup administrasi kepolisian, hukum kepolisian, manajemen sekuriti (yang dijadikan kekhususan pada KIK-UI) dan banyak yang lain-lain.

Penanganan masalah apapun, termasuk masalah kepolisian memerlukan kemampuan mengidentifikasi masalah (problem identification), seperti kemampuan diagnosa di bidang kesehatan. Tidak mungkin mendapatkan pemecahan masalah (problem solving) yang tepat, tanpa "diagnosa" yang tepat. Seperti juga di bidang kesehatan, ada penyakit yang tidak dirasakan atau dianggap enteng, karena itu tidak "diobati" atau dirawat, sedangkan akibatnya, dapat bertambah parah dan menjadi sukar untuk disembuhkan. Masalah Polri, dapat berada di bidang operasional, bidang pembinaan, berasal dari luar (extern) dan mungkin lebih banyak berasal dari dalam (intern). (*)

